



**BUPATI BUNGO**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BUNGO**

**NOMOR 23 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019**  
**TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terhadap Pengelolaan Zakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo untuk optimalisasi penerimaan zakat dan infaq perlu dilakukan Perubahan kembali atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan.....2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5509);
7. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo
4. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

6.Kepala.....2

6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo.
7. Camat adalah Camat yang berada di dalam wilayah Kabupaten Bungo.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah *profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.*
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan *perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.*
11. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
12. BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Jambi
13. BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Bungo
14. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
15. Lembaga Amil Zakat Kabupaten yang selanjutnya disingkat LAZ Kabupaten adalah LAZ yang dibentuk oleh perwakilan LAZ berskala provinsi dan hanya 1 (satu) di setiap kabupaten.
16. Perwakilan LAZ berskala provinsi adalah perwakilan LAZ yang dibentuk oleh LAZ berskala nasional dan hanya berjumlah 1 (satu) di setiap provinsi.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
18. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
19. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
21. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
22. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

2. Ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Bungo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a merupakan pengumpulan zakat dikalangan ASN yang terdiri dari PNS dan/atau PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap PNS dan/atau PPPK yang beragama Islam dan telah mencapai nisab dengan besaran gaji  $\geq$  Rp. 3.600.000,- (lebih besar atau sama dengan Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) perbulan, berkewajiban untuk mengeluarkan Zakat Profesi sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
2. Setiap PNS dan/atau PPPK yang beragama Islam dan berpenghasilan belum mencapai nisab sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan untuk mengeluarkan infak atau sedekah sebesar 1% (satu per seratus)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal 2 - 10 - 2023



BUPATI BUNGO



  
H. MASHURI

Diundangkan di Bungo

pada tanggal 2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

  
MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR

